



PUTUSAN
Nomor 1280 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HERMAN SUBIANTORO, bertempat tinggal di Jalan Cendana Gang 15, RT 35, Nomor 53, Samarinda, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

L a w a n:

I. AMAN MAJEDI, bertempat tinggal di Jalan H. Suwandi RT 23 Nomor 2A, Samarinda, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, oleh karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2020 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6472-KM-15122020-0017 tanggal 15 Desember 2020, maka dalam hal ini kedudukannya diteruskan oleh para ahli warisnya berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 100/389/PEM-KSU/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, masing-masing:

- 1. FARIDA**, bertempat tinggal di Jalan H. Suwandi, Blok A, RT 23, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, serta bertindak untuk mewakili Azizah Regina Putri selaku anak kandung yang masih berusia belum dewasa menurut hukum bertindak sebagai pengganti kedudukan Almarhum Amin Majedi;
- 2. NITA**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka III, Nomor 39, RT 88, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, bertindak sebagai

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1280 PK/Pdt/2023



pengganti kedudukan Almarhum Amin Majedi

3. HERWANTO, bertempat tinggal di Jalan Cipto Mangunkusumo, Nomor 40, RT 10, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, bertindak sebagai pengganti kedudukan Almarhum Amin Majedi

4. HARIYADI, bertempat tinggal di Jalan H. Suwandi Blok A, RT 23, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bertindak sebagai pengganti kedudukan Almarhum Amin Majedi;

5. MUHAMMAD FADHIL, bertempat tinggal di Jalan H. Suwandi Blok A, RT 23, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bertindak sebagai pengganti kedudukan Almarhum Amin Majedi;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Benhard Kurniawan Pasaribu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Parlindungan Pasaribu, S.H., M.H., M.A. dan Rekan, beralamat di Jalan Sentosa Nomor 18, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2022;

II. ARMIATI, E., bertempat tinggal di Jalan Juanda 1 Blok 1, Samarinda, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu; Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum yang ada di Negara Indonesia karena menguasai/menjajah tanah kapling

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1280 PK/Pdt/2023



Penggugat yang terletak di Jalan Sulaiman, RT 71 dan sekarang menjadi Jalan H.Suwandi, RT 23, Kelurahan Sidodadi, tanpa surat tanah dan akta jual beli tanah yang disaksikan aparat setempat karena surat asal usul tanah tersebut dan telah di legalisir Pengadilan Negeri Samarinda ada di tangan Penggugat (data terlampir);

3. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah kapling milik Penggugat yang terletak di Jalan Sulaiman, RT 71, Samarinda dan sekarang menjadi Jalan H. Suwandi RT 23, Kelurahan Sidodadi, Samarinda, karena sudah kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun Tergugat I menjajah tanah kapling milik Penggugat, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang harus kita patuhi, taati dan hormati oleh karenanya penjajahan di Negara Indonesia harus dihapus karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan untuk itu Penggugat dalam perkara ini mempercayakan sepenuhnya dengan jalur hukum untuk penyelesaiannya agar tidak terjadi main hakim sendiri;
4. Menghukum Tergugat I ganti rugi untuk membayar sewa tanah kapling milik Penggugat yang terletak di Jalan Sulaiman, RT 71, Samarinda dan sekarang menjadi Jalan H. Suwandi, RT 23, Kelurahan Sidodadi, Samarinda selama lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi gugatan salah pihak (*error in persona*);
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa bukti-bukti kepemilikan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan H. Suwandi, RT 23, Kelurahan Gunung Kelua dengan Panjang 37 m, lebar 8,5 m/10 m dan luas tanah 331 m² berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1247/1990, dengan batas-batas :
 - Utara : Awang Mustafa Husaini;
 - Selatan : Jalan H. Suwandi;
 - Barat : Erwin;
 - Timur : Jalan H. Suwandi Blok A;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa bukti-bukti kepemilikan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* tidak sah menurut hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi terurai diatas adalah merupakan perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi baik materil maupun moril beserta segala akibat hukum daripadanya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi harus membayar ganti kerugian materil maupun moril kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi seperti terurai diatas, dengan perincian sebagai berikut:
 - 6.1. Kerugian Materil:
 - a. Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi yang telah mengusik kepemilikan dan penguasaan yang sah atas tanah dari Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi dirugikan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp1.400.000.000,00 ;
 - b. Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi terurai di atas, dimana Penggugat Rekonvensi menghabiskan waktu,

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1280 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat Rekonvensi ditafsir tidak kurang dari Rp200.000.000,00;

6.2. Kerugian Moril/Imateriil:

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi terurai di atas, dimana Penggugat Rekonvensi menderita kerugian moril/imateriil, karena Penggugat Rekonvensi dibuat menanggung malu terhadap pihak lainnya oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, dimana kerugian moril/imateriil ini tidak dapat diukur secara pasti tetapi ditafsir tidak kurang dari Rp400.000.000,00; Jadi Jumlah seluruhnya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi lalai untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, terhitung 14 (empat belas) hari sejak diucapkan dan/atau diberitahukan kepada Tergugat Rekonvensi atau sejak putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai kepada Tergugat Rekonvensi melaksanakan seluruh isi putusan ini nantinya;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan menurut Hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan perlawanan, banding, maupun kasasi;
10. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk mentaati seluruh isi putusan dalam gugatan rekonvensi ini nantinya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau setidaknya-tidaknya:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1280 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Smr., tanggal 6 Januari 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah kaplingan tanah yang terletak di Jalan Sultan Sulaiman, RT 71, yang sekarang menjadi Jalan H.Suwandi, RT 23, Kelurahan Sidodadi dengan luas tanah 331 m² dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : H. Jumri sekarang saudara kandung Pak Awang Mustafa Husaini;
- Timur : Jalan Kampung;
- Selatan : Jalan Kampung;
- Barat : Pak Erwin;

sebelum dikuasai dan dibeli oleh Tergugat I adalah benar milik Penggugat, dan perbuatan Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah kapling milik Penggugat yang terletak di Jalan Sulaiman, RT 71, Samarinda dan sekarang menjadi Jalan H. Suwandi RT 23, Kelurahan Sidodadi dengan luas tanah 331 m²;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Konvensi Dalam Rekonvensi:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1280 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT SMR., tanggal 28 April 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 90/Pdt.G./2020/PN Smr., tanggal 6 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan H. Suwandi, RT 23, Kelurahan Gunung Kelua dengan panjang 37 m, lebar 8,5 m/10 m dan luas tanah 331 m² berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1247 / 1990, dengan batas-batas:
 - Utara : Awang Mustafa Husaini;
 - Selatan : Jalan H. Suwandi;
 - Barat : Erwin;
 - Timur : Jalan H. Suwandi Blok A;
3. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk yang selain dan selebihnya;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1280 PK/Pdt/2023



Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt/2022., tanggal 29 Maret 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HERMAN SUBIANTORO, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juni 2022 kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Smr *juncto* Nomor 54/PDT/2021/PT SMR *juncto* Nomor 502 K/Pdt/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 November 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa ditemukan 8 (delapan) bukti baru (*novum*) tanpa menyebutkan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1280 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal penemuan dan berdasarkan Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru di Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Smr., tanggal 16 November 2022 berupa:

1. Fotokopi sesuai asli dan telah diberi materai cukup berupa Gambar Situasi tanggal 27 Januari 1983 (*vide* bukti PK-1);
2. Fotokopi sesuai asli dan telah diberi materai cukup berupa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 163/Pem/F-4/1987 atas nama Masyhor yang telah dilepaskan/diberikan kepada Saudara Herman Subiyantoro tanggal 15 Mei 1987 (*vide* bukti PK-2);
3. Fotokopi sesuai hasil *print* dan telah diberi materai cukup berupa foto lokasi melalui google map (*vide* bukti PK-3);
4. Fotokopi sesuai asli dan telah diberi materai cukup berupa Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda Nomor IP.02.02-64.72/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal permohonan pengukuran pengembalian batas (*vide* bukti PK-4);
5. A. Fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai cukup berupa Sertifikat Hak Milik 2317 atas nama Awang Mustafa Hudsini (*vide* bukti PK-5.1);
B. Fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai cukup berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 1567/ /1990 (*vide* bukti PK-5.2);
6. Fotokopi sesuai asli dan telah diberi materai cukup berupa Surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 25/Pan-Mud/PDT/II/2022, tanggal 15 Februari 2022 perihal penerimaan dan registrasi berkas perkara kasasi (*vide* bukti PK-6);
7. Fotokopi dari *print out* dan telah diberi materai cukup berupa riwayat panggilan telepon Nomor +6281388982227 tanggal 14 Maret 2022 dan tanggal 11 Maret 2022 (*vide* bukti PK-7);
8. Fotocopy dari *print out* dan telah diberi materai cukup berupa pesan dari telepon Nomor +6281388982227 tanggal 11 Maret 2022 (*vide* bukti PK-8);

Menimbang, bahwa selain itu menurut Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1280 PK/Pdt/2023



dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah kaplingan yang terletak di Jalan Sultan Sulaiman, RT 71, yang sekarang menjadi Jalan H. Suwandi, RT 23, Kelurahan Gunung Kelua dengan panjang 37,5/39 m, lebar 10 m dan luas tanah 375 m² dengan batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : H. Jumbri sekarang saudara kandung Awang Mustafa Husaini (Tamrin);
 - Timur : Jalan Kampung;
 - Selatan : Jalan Kampung/Ny Sukoco;
 - Barat : Pak Marhad Sekarang Par Erwin;sebelum dikuasai dan dibeli Tergugat I adalah benar milik Penggugat dan perbuatan Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah kapling milik Penggugat yang terletak di Jalan Sultan Sulaiman, RT 71, Samarinda dan sekarang menjadi Jalan H. Suwandi RT 23, Kelurahan Gunung Kelua, dengan luas tanah 375 m²;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan;

Demikian Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutuskan Perkara Perdata ini dengan seadil-adilnya sehingga tercapainya Keadilan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori



peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 November 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, bukti-bukti baru dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan. Tidak juga terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*. Tergugat I adalah pemilik objek sengketa berdasarkan sertifikat hak milik yang merupakan alas hak yang sah. Tergugat I memperoleh objek sengketa dengan cara membeli dari pemiliknya dengan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), lagi pula Tergugat I telah menguasai objek yang dibelinya itu selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HERMAN SUBIANTORO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HERMAN SUBIANTORO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1280 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd/

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

| | | |
|-------------------------|----|----------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK..... | Rp | 2.480.000,00 + |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1280 PK/Pdt/2023